EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

OLEH:

ALDI SYAPUTRA

2019/19233011

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN

Nama	: Aldi Syaputra
Nim	: 19233011
Program Studi	: Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Chichi Andriani, SE.,MM

NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir

Rahmiati, S.E, M.Sc

NIP. 19740825 199802 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN

Nama	: Aldi Syaputra
Nim	: 19233011
Program Studi	: Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rahmiati, S.E, M.Sc	(Ketua)	
2. Mega Asri Zona, S.E, M.Sc	(Anggota)	
3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **Aldi Syaputra**
Thn. Masuk/NIM	: 2019/19233011
Tempat/Tgl. Lahir	: Lubuk Basung/06 Maret 2000
Program Studi	: DIII Manajemen Pajak
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Padang Tanjung, Kabupaten Pasaman
Judul Tugas Akhir	: Evaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupundi perguruantinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan,rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tatapenulisan karyai lmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataanini,maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2022
Yang

METERAI TEMPEL
8405AJX850863243

Aldi Syaputra
NIM. 19233011

ABSTRAK

Aldi Syaputra : Evaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman

Pembimbing : Rahmiati, S.E, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pasaman tahun 2017-2021, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah Kabupaten Pasaman tahun 2017-2021 dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Pasaman tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak penerangan jalan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dari tahun 2017 sampai 2021 adalah rata-rata sebesar 57,17%.

Kata Kunci : Evaluasi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul "Evaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman" dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penelitian Tugas Akhir ini, peneliti banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak yang bersifat menbangun, dan diberkahi Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah **MUHAMMAD SAW** sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Bapak **Dr. Idris, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu **Chichi Andriani,S.E, M.M** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
5. Bapak **Syahrizal, SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu **Rahmiati, SE, M.Sc** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah

membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

7. Ibu **Mega Asri Zona, SE, M.Sc** dan Ibu **Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Pimpinan dan Pegawai staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulandata.
10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan tugas akhir ini, namun peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, peneliti berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Agustus 2022

Aldi Syaputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II **9**
TINAUAN PUSTAKA **9**
A. Pajak 9
1. Pengertian Pajak 9
2. Fungsi Pajak 9
3. Sistem Pemungutan Pajak 10
4. Pengelompokan Pajak 10
B. Pajak Daerah 12
1. Pengertian Pajak Daerah 12
2. Jenis-jenis Pajak Daerah 12
C. Pajak Penerangan Jalan 13
1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan 13
2. Subjek Pajak Penerangan Jalan 14
3. Objek Pajak Penerangan Jalan 15
4. Tarif Pajak Penerangan Jalan 16
5. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan 16

6. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 16
D. Evaluasi 17
BAB III 19
METODE PENELITIAN 19
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir 19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 19
C. Rancangan Penelitian 20
1. Jenis Penelitian 20
2. Tahapan Penelitian 20
3. Objek Penelitian 22
4. Sumber Data Penelitian 22
D. Teknik Analisis Data 23
BAB IV 25
PEMBAHASAN 25
A. Profil Perusahaan 25
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 25
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 25
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 26
4. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman ... 27
B. Hasil Penelitian 38
1. Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pasaman 38
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Jalan Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 sampai 2021 di Kabupaten Pasaman 40
C. Pembahasan 42
1. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 42
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman 44
3. Penyebab pendapatan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2020 tidak mencapai target 44
4. Upaya Badan Keuangan Daerah Meningkatkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pasaman 45

5. Kendala yang dialami Kantor Badan Keuangan Daerah 46
BAB V..... 47
PENUTUP..... 47
A. Kesimpulan..... 47
B. Saran..... 47
DAFTAR PUSTAKA..... 49
LAMPIRAN..... 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Berbagai Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2021 (Rupiah)..... 4

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017-2021 5

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Daerah Kabupaten Pasaman 2017-2021..... 38

Tabel 4. Perkembangan Persentase Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pasaman (2017-2021)..... 39

Tabel 5. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 2017-2021.....49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Lampiran 5. Transkip Wawancara

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya (Ngantung 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah 2003).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Suryati 2022). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Octovido 2014).

Pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun yang merupakan perluasan objek pajak pun juga beragam. Namun, bila diteliti keadaannya masing-masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui PAD. Dari peraturan pajak daerah yang ada beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi daripada hasilnya (*high cost of collection*) sehingga hasilnya tidak memadai. Beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah, karena tumpang tindih dengan pajak yang lain, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi cenderung bersifat retribusi (Kusumawardani 2010).

Menurut Soemitro (2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mebayar pengeluaran umum (Guna

et al. 2017). Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penarikan pajak disuatu daerah disesuaikan dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan undang-undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Menurut Bachtiar (2003:2) menyatakan untuk memperkuat penarikan pajak pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal (Elim, Saerang, and Manongga 2014).

Menurut Nurhasan (2001:3) Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dari hasil

evaluasi diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan (Sari 2017). Mengukur pendapatan apakah sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah terhadap pajak daerah di Kabupaten Pasaman salah satunya Pajak Pajak Penerangan Jalan.

Kabupaten Pasaman merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang perkembangannya cukup pesat di Sumatera Barat, ini terbukti dengan dibangunnya berbagai infrastruktur yang dibiayai oleh penerimaan pajak daerah yang salah satunya pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Pasaman Tahun 2017-2021:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Berbagai Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2021 (Rupiah)

Jenis Pajak	2019	%	2020	%	2021	%
Pajak Penerangan Jalan	5.599.235.341	103,7	5.366.239.971	97,6	5.627.124.331	108,2
Pajak Hotel	200.498.983	100,5	44.432.300	48,1	107.997.774	108,7
Pajak Restoran/Rumah Makan	1.370.190.645	148,3	900.564.393	273,0	1.142.372.573	184,9
Pajak Hiburan	3.000.000	60,0	0	0,0	0	0,0
Pajak Reklame	92.699.951	67,4	51.221.717	170,7	62.159.500	82,9
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.152.162.277	100,2	1.017.266.175	113,0	1.083.419.149	111,9
Pajak Air Bawah Tanah	50.637.125	93,1	52.401.125	96,2	52.736.401	96,8
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	552.846.613	100,5	398.681.015	113,9	550.439.286	91,7
Pajak Bumi dan Bangunan	1.411.584.351,2	107,4	812.539.052	61,8	844.362.522	61,7
Pajak Daerah	10.432.855.286	107,2	8.643.345.749	100,8	9.470.611.536	105,4

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (2022)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa ada tiga macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu : Pajak Penerangan Jalan menempati posisi pertama dengan total penerimaan pajak selama tiga

tahun sebesar Rp. 16.592.599.643 kemudian disusul oleh penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan dengan total penerimaan sebesar Rp. 3.413.127.611,44, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 3.252.847.601,29. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Hiburan, total penerimaannya selama tiga tahun terakhir hanya sebesar Rp. 3.000.000. Sebagai penyumbang terbesar pajak daerah tahun 2019,2020, dan 2021 Pajak Penerangan Jalan dapat dikategorikan sebagai penerimaan yang potensial dan produktif.

Peningkatan pendapatan Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang target penerimaannya selalu meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah tebel realisasi penerimaaan pendapatan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pasaman Tahun 2017-2021:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	4.100.000.000	4.780.318.989	116,59
2018	4.900.000.000	5.501.724.291	112,28
2019	5.401.423.696	5.599.235.341	103,66
2020	5.500.000.000	5.366.239.971	97,57
2021	5.200.000.000	5.627.124.331	108,21

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat pada tahun 2017-2021 target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2017 penerimaan pajak penerangan jalan melebihi target Rp 4.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp 4.780.318.989 dengan persentase 116,59%. Pada tahun 2018 terget ditingkatkan lagi sebesar Rp 4.900.000.000 dan realisasi Rp 5.501.724.291 dengan persentase 112,28%.

Pada tahun 2019 target ditingkatkan lagi sebesar Rp 5.401.423.696 dan realisasi 5.599.235.341 dengan persentase 103,66% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan target di tingkatkan lagi sebesar Rp 5.500.000.000 dan realisasi Rp 5.366.239.971 dengan persentase 97,57%. Pada tahun 2021 target diturunkan sebesar Rp 5.200.000.000 dan realisasinya mencapai target sebesar Rp 5.627.124.331 dengan persentase 108,21%. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pasaman dari tahun ke tahun mengalami kenaikan cukup memuaskan walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan.

Sebanyak Rp 5 miliar lebih dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dari pelanggan listrik di Kabupaten Pasaman, disetor PT PLN kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman setiap tahunnya. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dikenakan setiap kali pelanggan melakukan pembayaran rekening listrik atau pembelian isi ulang listrik. PPJ tersebut merupakan pajak wajib yang dikenakan pada tiap-tiap pelanggan listrik PLN. PPJ bukanlah pajak yang dikenakan kesetiap pelanggan listrik PLN untuk kepentingan penerangan lampu jalan. Pengenaan PPJ berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Di wilayah Pasaman, kata Davis, nilai setoran PPJ oleh PLN ke kas daerah Pemkab Pasaman, pada 2018 lalu, berjumlah 5,47 miliar. Ditarik dari 48 ribu pelanggan listrik PLN di daerah itu. David mengimbau, para pelanggan tertib dan taat membayar tagihan listrik,

sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan, yaitu tanggal 20 setiap bulannya. Selain meringankan tunggakan, tertib bayar listrik juga akan meningkatkan setoran pajak PPJ ke daerah. Semakin banyak nunggak, maka setoran pajak penerangan jalan (PPJ) dari PLN ke Pemda menjadi rendah atau sedikit. Demikian sebaliknya, semakin tertib bayar, maka setoran PPJ semakin bertambah pula. Untuk mencegah hal itu, pihaknya sudah menyurati Bupati Pasaman agar menyampaikan kemasyarakatan tertib membayar iuran listrik setiap bulannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan Judul "**Evaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Pasaman".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu : Bagaimana Evaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian penulis yaitu : Untuk Mengevaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terutama mengenai evaluasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dan berbagai masalah perpajakan yang terkait.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan perpajakan yang terkait.

c. Bagi Pihak Lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi yang membutuhkan mengenai Evaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Pasaman.

BAB II
TINAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) ada beberapa fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi yang pertama adalah sebagai anggaran (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.(Maznawaty, Ilat, and Elim 2015)